

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN****KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN****NOMOR 39 TAHUN 2004****TENTANG****URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH DI LINGKUNGAN  
DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA SELATAN****GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Produktivitas Daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 27 Serie D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Produktivitas Daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Produktivitas Daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keterampilan produktivitas tenaga kerja, bimbingan/konsultasi, penyuluhan peningkatan produktivitas dan pengukuran/kajian produktivitas.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kerja sama pelatihan;
- b. pemasaran program, fasilitas, jasa dan hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi pelatihan;
- c. penyuluhan dan bimbingan produktivitas, pelatihan produktivitas, pengukuran produktivitas dan sebagai bank data produktivitas;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait/lembaga swasta perusahaan dalam peningkatan kinerja;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai;
- f. penempatan lulusan peserta pelatihan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan untuk penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga  
Seksi Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 6

Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun program kerja, melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyusunan jadwal kegiatan;
- c. penyiapan peralatan, bahan untuk kegiatan;
- d. pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan;
- e. pengevaluasian dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan;
- f. pembuatan laporan berkala.

Bagian Keempat  
Seksi Pelatihan dan Produktivitas

Pasal 8

Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun materi, program pelatihan dan melaksanakan kegiatan pelatihan produktivitas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program pelatihan dan penyuluhan meliputi mengidentifikasi kebutuhan, menyiapkan rencana administrasi kegiatan pelatihan dan penyuluhan produktivitas;
- b. penyiapan pelaksanaan pelatihan meliputi menyiapkan bahan-bahan dan fasilitas, rekrutmen dan seleksi perangkat keras dan lunak pelatihan dan penyuluhan produktivitas;
- c. pelaksanaan pelatihan, evaluasi, pelaporan, penyusunan data statistik hasil pelaksanaan pelatihan, penempatan serta pemantauan;

- d. pensosialisasian arti pentingnya kemampuan manajerial untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- e. penyiapan dan penambahan tenaga ahli di bidang produktivitas;
- f. peningkatan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan produktivitas;
- g. pemasyarakatan peningkatan kualitas dan produktivitas untuk pengembangan sumber daya manusia, organisasi dan perusahaan.

Bagian Kelima  
Seksi Konsultasi Manajemen dan  
Pemasaran  
Pasal 10

Seksi Konsultasi Manajemen dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan konsultasi, menganalisa hasil konsultasi dan pemasaran.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Konsultasi Manajemen dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. penilaian kemampuan klien untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan melakukan analisis situasi dan kondisi;
- b. pelaksanaan terbentuknya strategi manajemen yang berorientasi pada strategis produk pasar;
- c. penentuan daerah di mana inovasi akan diarahkan untuk pelaksanaan strategi ini;
- d. pengarahan untuk penyelesaian persoalan dengan melaksanakan tindakan spesifik;
- e. pemasaran program, fasilitas, jasa dan hasil pelatihan;
- f. pemberian informasi dan konsultasi pelatihan, penempatan lulusan sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengguna tenaga kerja.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 NOPEMBER 2004  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 24 NOPEMBER 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SOFYAN REBUIN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2004 NOMOR 21 SERIE D**